



BUPATI CIANJUR
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI CIANJUR
NOMOR 24 TAHUN 2022

TENTANG

KERINGANAN PEMBAYARAN RESTRIBUSI PARKIR
DALAM RANGKA PEMULIHAN EKONOMI DAMPAK
PANDEMI *CORONA VIRUS DISEASE 2019*

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI CIANJUR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 9 Tahun 2012 tentang Restribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum, Restribusi Pengujian Kendaraan Bermotor, Restribusi Terminal, Restribusi Tempat Khusus dan Restribusi Izin Trayek, Restribusi Pelayanan Parkir Jalan Umum, Restribusi Tempat Khusus Parkir serta Parkir Berlangganan perlu diberikan keringanan untuk mengatasi dampak *corona virus disease 19* secara ekonomi dimasyarakat;
- b. bahwa dalam upaya pemulihan ekonomi dampak dari pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid 19) sebagaimana huruf a, Pemerintah Daerah akan memberikan keringanan pembayaran restribusi parkir untuk masyarakat pengguna kendaraan bermotor baik roda dua maupun roda empat.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keringanan Pembayaran Restribusi Parkir Dalam Rangka Pemulihan Ekonomi Dampak Pandemi *Corona Virus Disease 2019*.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 43) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2019 tentang Pajak Daerah dan Restribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601); sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun

- 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 7. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 19 (Covid 19) dan/atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6485);
 8. Peraturan Presiden Nomor 17 tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kedaruratan Bencana Pada Kondisi Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 18 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cianjur (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2021 Nomor 33);
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 9 Tahun 2012 tentang Restribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum, Restribusi Pengujian Kendaraan Bermotor, Restribusi Terminal, Restribusi Tempat Parkir Khusus dan Restribusi Izin Trayek (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2012 Nomor 27);

MEMUTUSKAN:

Manetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KERINGANAN PEMBAYARAN RESTRIBUSI PARKIR DALAM RANGKA PEMULIHAN EKONOMI DAMPAK PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Cianjur.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Cianjur.
3. Bupati adalah Bupati Cianjur.
4. Dinas Perhubungan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Cianjur.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Cianjur.
6. Jalan adalah seluruh bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukan bagi lalu lintas umum, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel dan jalan kabel.
7. Parkir adalah keadaan kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya.
8. Ruang Milik Jalan yang selanjutnya disingkat Ruang Milik Jalan adalah sejalur tanah tertentu di luar ruang manfaat jalan yang masih menjadi bagian dari ruang milik jalan yang dibatasi oleh tanda batas ruang milik jalan yang dimaksudkan memenuhi persyaratan keluasan keamanan penggunaan jalan antara lain untuk keperluan pelebaran ruang manfaat jalan pada masa yang akan data.

9. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terhutang.
10. Nomor Pokok Wajib Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat NPWRD adalah Nomor yang digunakan sebagai identitas Wajib Pajak untuk membayar segala kewajiban yang timbul akibat dari penggunaan layanan yang disediakan oleh Dinas.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
12. Kejadian Luar Biasa adalah timbulnya atau meningkatnya kejadian kesakitan dan/atau kematian yang bermakna secara epidemilogis pada suatu daerah dalam kurun waktu tertentu.
13. Corona Virus Disease 2019 yang selanjutnya disebut Covid 19 adalah penyakit koronavirus
14. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PPNS adalah pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cianjur yang diberi wewenang swasta oleh peraturan perundang-undangan untuk melakukan penyidikan terhadap penyelenggaraan Peraturan Daerah.

BAB II

Maksud, Tujuan, dan Sasaran

Bagian Kesatu

Pasal 2

Maksud keringanan Pembayaran Restribusi Parkir adalah untuk memberikan keringanan kepada masyarakat pengguna kendaraan bermotor baik roda dua maupun roda empat yang parkir di tepi jalan umum secara berlangganan pembayarannya.

Bagian Kedua

Tujuan

Pasal 3

Tujuan Keringanan pembayaran redistribusi parkir adalah dalam rangka memberikan stimulus atau keringanan untuk pemulihan ekonomi dampak pandemi Covid Disease 2019 yang menyebabkan penurunan pendapatan masyarakat.

Bagian Ketiga

Sasaran

Pasal 4

Keringanan pembayaran redistribusi parkir diberikan kepada masyarakat pengguna kendaraan bermotor baik roda dua maupun roda empat secara berlangganan bulanan ditepi jalan umum.

BAB III

Penyelenggaraan Parkir

Pasal 5

- (1) Penyelenggaraan keringanan pembayaran redistribusi parkir di Kabupaten Cianjur dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Penyelenggaraan pelayanan parkir oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas/Instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan, meliputi:
 - a. Parkir Tepi jalan Umum/Ruang Milik Jalan;
 - b. Parkir Berlangganan Bulanan.

BAB IV

Parkir Berlangganan

Pasal 6

- (1) Penentuan Lokasi Tempat Parkir secara berlangganan ditentukan berdasarkan Keputusan Kepala Daerah;

- (2) Kepala Daerah berwenang menerapkan Pemungutan Restribusi Secara Berlangganan yang dibayarkan secara bulanan.

BAB V

Struktur dan Besaran Tarif Restribusi Parkir Berlangganan

Pasal 7

- (1) Besaran Restribusi Parkir Berlangganan Bulanan:
 - a. Sepeda motor atau sejenisnya Rp.40.000/bulan;
 - b. Mobil penumpang roda empat atau lebih Rp.55.000/bulan.
- (2) Besaran relaksasi/keringanan pembayaran restribusi parkir berlangganan dari bulanan menjadi pertahun pembayarannya.
 - a. Sepeda motor atau sejenisnya sebesar 89% dari besaran restribusi berlangganan bayar bulanan;
 - b. Mobil penumpang roda 4 (empat) atau lebih sebesar 85% dari total besaran bulanan.
- (3) Besaran tariff restribusi parkir berlangganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), sebagai pilihan tarif restribusi yang dikenakan kepada pengguna Fasilitas Tempat parkir.

BAB VI

Kerjasama

Pasal 8

Penyenggaraan Fasilitas Parkir dan/atau sistem pembayaran Restribusi Parkir oleh Pemerintah Daerah dapat dikerjasamakan dengan Badan, Pihak Swasta atau Instansi Terkait sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan.

Pasal 9

- (1) Persetujuan kerjasama diberikan dengan ketentuan, Pemerintah Daerah bersedia memberikan bagi hasil dari hasil pemungutan Restribusi Parkir Berlangganan kepada

Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Kepolisian Resort Cianjur.

- (2) Bagian Pemerintah Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di setor ke Kas Daerah Provinsi Jawa Barat.
- (3) Bagian Kepolisian Resort Cianjur sebagaimana dimaksud ayat (1) disetorkan kepada Rekening Kas Kepolisian Resort Cianjur.
- (4) Persentase penerimaan pembagian Restribusi Parkir Berlangganan selanjutnya ditindaklanjuti melalui perjanjian kerjasama.

BAB VII

PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini berlaku sejak diundangkan, agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cianjur.

Ditetapkan di Cianjur
pada tanggal 17 Maret 2022
BUPATI CIANJUR,

ttd/cap

HERMAN SUHERMAN

Diundangkan di Cianjur
pada tanggal 18 Maret 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIANJUR,


CECEP S. ALAMSYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN CIANJUR TAHUN 2022 NOMOR 149